

Konseling Feminis Untuk Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

Silmi Riasah Priyatna^{1*}), Muhammad Zulfikar², Muhammad Alridho Lubis³
MTs N 1 Tasikmalaya, Universitas Jambi

*) JL. Pahlawan KHZ. Musthafa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia; E-mail:
silmi.riasahpriyatna1112@gmail.com

Article History:

Received: 14/11/2022;
Revised: 21/01/2023;
Accepted: 18/02/2023;
Published: 28/02/2023.

How to cite:

Silmi Riasah Priyatna¹,
Muhammad Zulfikar²,
Muhammad Alridho Lubis³.
(2017). *Konseling Feminis Untuk
Pemulihan Korban Kekerasan
Seksual. Terapeutik: Jurnal
Bimbingan dan Konseling*, 6(3),
pp. 348–354. DOI:
10.26539/terapeutik.631371

Abstract: *Data on sexual violence has increased. Especially sexual violence experienced by women in the school environment. This literature research examines the provision of assistance in assisting the recovery of victims of sexual violence in the school environment. The purpose of this study is to obtain a theoretical framework regarding the Feminist Counseling approach in responsive guidance and counseling services for assisting the recovery of victims of sexual violence. Based on research findings, Feminist Counseling in responsive guidance and counseling services can be used to help victims return to being androgynous, creative, productive, active and independent as well as building a self-image of women who are able to optimally actualize their potential.*

Keywords: *Feminist Counseling, Sexual Violence, Responsive Service*

Abstrak: *Data kekerasan seksual mengalami peningkatan. Terutama kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dalam lingkungan sekolah. Penelitian pustaka ini mengkaji mengenai pemberian bantuan pendampingan pemulihan korban kekerasan seksual dalam lingkungan sekolah. Tujuan penelitian ini yaitu mendapatkan kerangka teoritik mengenai pendekatan Konseling Feminis dalam layanan responsif bimbingan dan konseling untuk pendampingan pemulihan korban kekerasan seksual. Berdasarkan temuan penelitian, Konseling Feminis dalam layanan responsif bimbingan dan konseling dapat digunakan untuk membantu korban kembali menjadi androgini, kreatif, produktif, aktif dan mandiri serta membangun citra diri perempuan yang mampu mengaktualisasikan potensi diri secara optimal.*

Kata Kunci: *Konseling Feminis, Kekerasan Seksual, Layanan Responsif*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. © 2023, Silmi Riasah Priyatna, Muhammad Zulfikar, Muhammad Alridho Lubis (s).

Pendahuluan

Catatan Tahunan (CATAHU) 2022 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat 3.838 pengaduan kasus yang termasuk dalam kategori kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan. Data yang di dapat Komnas Perempuan mengalami peningkatan secara signifikan sejak tahun 2020 dari 2.134 kasus menjadi 3.838 kasus pada tahun 2021 yang artinya terjadi peningkatan sebesar 80%. Ranah tertinggi yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan masih tertinggi pada ranah personal yaitu 2.527 kasus, ranah publik 1.273 kasus dan ranah negara 38 kasus. Pada ranah personal dapat dijabarkan lebih spesifik dilakukan oleh mantan pacar tercatat 813 kasus. Kekerasan terhadap istri 771 kasus, kekerasan oleh pacar 463 kasus dan kekerasan terhadap anak perempuan terdapat 212 kasus. KDRT/RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kekerasan oleh kakak/adik ipar atau kerabat lain, 171 kasus, Kekerasan Mantan Suami 92 kasus, dan Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga 5 kasus. Bentuk kekerasan di ranah personal yang paling dominan di antaranya adalah kekerasan psikis sebanyak 2.008 kasus (44%), kekerasan seksual 1.149

kasus (25%), disusul kekerasan fisik 900 kasus (20%) dan terakhir kekerasan ekonomi 520 (11%).

Dalam hal penanganan dan penyelesaian kasus, Komnas Perempuan mencatat hanya sedikit informasi yang tersedia atau sekitar 15% dari total kasus yang dicatatkan oleh lembaga layanan dan Komnas Perempuan. Upaya penyelesaian lebih banyak secara hukum (12%) dibandingkan dengan cara non hukum (3%). Bahkan banyak kasus tidak ada informasi penyelesaiannya (85%). Terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk dalam substansi hukum yang terlihat dari penggunaan basis hukum dan pasalnya. Persoalan keterbatasan infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyelesaian kasus, termasuk SDM, fasilitas dan anggaran berulang-ulang dikeluhkan oleh lembaga layanan untuk dapat menjalankan layanan secara optimal.

Sementara itu diranah pendidikan, menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 18 kasus dilingkungan pendidikan selama 2021. Tercatat 22,22% terjadi dilingkungan sekolah dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan 77.78% terjadi dilingkungan sekolah dibawah Kementerian Agama (Kemenag). Merespon fenomena tersebut Kementerian agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual. Dengan turunnya Peraturan Menteri Agama ini diharapkan menjadi solusi atas tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan pendidikan Kementerian Agama.

Peraturan menteri ini masih terbilang baru, sehingga penerapannya masih sangat terbatas. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Landasan yuridis yang baru dibuat tentunya membutuhkan waktu untuk dapat terlaksana secara optimal.

Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang menjadi fokus kajian ini adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang mendalam serta bagian dari masalah kesehatan masyarakat (Dartnall dan Jewkes, 2013, hlm. 4). Kekerasan dalam pacaran dapat berkorelasi positif pada gangguan kesehatan mental seperti stress, gangguan psikosomatis hingga depresi (Suvia dan Prasetiawan, 2016).

Pendidikan bagi publik menjadi salah satu kunci dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dari pada hanya menyalahkan korban dari kekerasan seksual yang terjadi (Carmody dan Carrington, 2000, hlm.349). Materi pendidikan seks bagi anak perlu disampaikan sebagai upaya mengusahakan dan merumuskan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi serta menyediakan informasi yang komprehensif. (Wulandari dan Suteja, 2019, hlm. 74). Terbatasnya pemberian layanan diluar pelayanan hukum, membuktikan bahwa masih rendahnya pengetahuan dalam penanganan korban yang mengalami kekerasan seksual.

Pemberian pendidikan seksual diberikan salah satunya dengan layanan bimbingan dan konseling. Dalam latar Pendidikan, pendampingan dapat diberikan bagi korban kekerasan seksual di sekolah dengan layanan bimbingan dan konseling. Tenaga ahli yang mendampingi dan menangani korban kekerasan seksual adalah konselor sekolah atau guru bimbingan dan konseling. Kekerasan seksual dapat ditangani melalui pemberian layanan responsif karena membutuhkan pendampingan sesegera mungkin.

Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik/konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera agar peserta didik/konseli tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi layanan responsif diantaranya konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus (referal). Layanan responsif bertujuan untuk membantu peserta didik/konseli yang sedang mengalami masalah tertentu menyangkut pribadi, sosial, belajar dan karir (Gysbers dan Henderson, 2012).

Konseling feminis dalam layanan bimbingan dan konseling salah satunya dapat diaplikasikan dalam layanan responsif dengan strategi konseling individual. Layanan responsif

adalah pemberian bantuan kepada peserta didik/konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera agar peserta didik/konseli tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi layanan responsif diantaranya konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus (referal). Bantuan yang diberikan bersifat segera, karena dikhawatirkan dapat menghambat dirinya dan berlanjut ke tingkat yang lebih serius. (Kemendikbud, 2016, hlm. 16).

Konseling feminis adalah proses pemberian bantuan yang bertujuan menghilangkan segala macam bentuk dominasi. Ketidakadilan, serta isu kesetaraan gender dalam teori maupun praktik secara utuh. Konselor feminis haruslah seorang yang mengerti konsep multikultur dan memiliki sensitivitas gender yang baik (Agus, 2019, hlm. 57). Konseling feminis muncul sebagai salah satu kebutuhan psikologis untuk mendampingi pemulihan korban kekerasan seksual yang mengalami gangguan psikologis. Proses konseling menempatkan gender dan kekuatannya sebagai inti konseling. Konseling feminis menempatkan asumsi bahwa korban kekerasan seksual berkaitan dengan konteks sosial-politik-budaya dimana ia tinggal.

Sinclair (1999) menyebutkan bahwa hal-hal yang mendasari semua bentuk kekerasan adalah ketidak seimbangan kekuasaan dan kekuatan antara pelaku kekerasan dan korbannya. Selanjutnya, agar konselor dapat memberikan pendampingan kepada perempuan korban kekerasan harus didahului pemahaman terhadap nilai-nilai dan keyakinan tentang hal-hal dan keyakinan tentang hal-hal berikut ini :

1. Tidak dibenarkan tindakan kekerasan kepada perempuan dengan berbagai alasan
2. Perempuan pada dasarnya tidak *masokhis* (suka disakiti, mendapatkan kenikmatan dari disakiti).
3. Faktor utama yang menyebabkan perempuan tetap mempertahankan hubungan dengan pasangannya adalah peran tradisional perempuan yang diperoleh dari pranata sosial dalam masyarakat
4. Fokus pembicaraan awal pada sesi konseling adalah kekerasan yang terjadi bukan pada masalah-masalah inti dalam perkawinan

Siapun yang menangani kasus perempuan korban kekerasan harus dapat menjadi model yang kompeten, sukses dan asertif.

Metode

Metode penulisan karya tulis ini adalah studi literatur (*literature review*). Data/informasi diolah dan disusun dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik kajian. Literatur yang digunakan mencakup buku, peraturan perundang-undangan, prosiding, jurnal ilmiah edisi *online* ataupun cetak, serta hasil penelitian dan artikel ilmiah yang bersumber dari internet. Jenis data yang peroleh berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Data yang terkumpul selanjutnya diseleksi dan diurutkan sesuai dengan fokus penulisan. Kemudian disajikan dalam karya tulis yang disajikan secara logis dan sistematis. Teknik analisis data bersifat deskriptif argumentatif. Penulisan dilakukan dengan melihat relevansi dan sinkronisasi antar satu data/informasi satu dengan data/informasi lain sesuai dengan topik yang dikaji kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Diskusi

Menganalisis fenomena kekerasan seksual secara lebih mendalam dan merumuskan program intervensi yang tepat menjadi hal penting untuk dikaji. Konseling feminis muncul sebagai salah satu kebutuhan psikologis untuk mendampingi pemulihan korban kekerasan seksual yang mengalami gangguan psikologis. Proses konseling menempatkan gender dan kekuatannya sebagai inti konseling. Konseling feminis menempatkan asumsi bahwa korban kekerasan seksual berkaitan dengan konteks sosial-politik-budaya dimana ia tinggal.

Pada awal tahun 1970-an, konseling feminis lahir sebagai pendekatan konseling. Awal kelahirannya ditandai dengan pembahasan kesehatan mental perempuan beserta perawatannya dalam layanan konseling dan psikoterapi. (Sanyata, 2010, hlm. 3). Konseling feminis berakar dari gerakan feminis. Menurut Mcleod (2006, hlm. 230) Gerakan feminis muncul dari realitas perempuan yang digambarkan sebagai perendahan kultural perempuan. Perendahan kultural terjadi karena masyarakat didominasi laki-laki (patriarki). (Jackson & Jones, 1998, hlm. 3). Sehingga nilai-nilai kemanusiaan perempuan menjadi tidak ada artinya karena menganggap perempuan sebagai komoditas dalam industri perbudakan seks modern. (Brown, 2001, hlm. 4). Pada akhirnya, perjuangan perempuan berakar dari fenomena ketidakadilan sosial (penindasan oleh dominasi), untuk itu isu-isu gerakan feminis hadir sebagai upaya menyadarkan perempuan tentang kemampuan dirinya. Engel (2019, hlm. 296). Menurut Sastriyani (2008, hlm. 103) konsep diri (identitas diri) seorang perempuan harus dikonstruksikan agar perempuan menyadari kelebihan dan keunggulan dengan cara :

- a. Membentuknya menjadi manusia seutuhnya, yakni manusia androgini (berjenis kelamin ganda memiliki sisi feminin dan maskulin)
- b. Mengembangkan potensi kreatif, produktif, aktif, dan mandiri dalam pikiran dan perbuatan
- c. Membangun citra perempuan yang mampu mengaktualisasikan kemampuan potensialnya dengan pendidikan yang menumbuhkan kesadaran diri dari perempuan itu sendiri.

Selanjutnya menurut Whalen et al (2004, hlm. 385) dalam Sanyata (2010) pendekatan feminis memiliki tujuan :

1. Upaya pemberdayaan, menghargai perbedaan, berusaha melakukan perubahan (daripada sekedar penyesuaian), kesetaraan, keseimbangan independensi dan interdependensi, perubahan sosial, dan *self-nurturance* (peduli diri)
2. Membantu individu agar dapat memandang diri sebagai agen kepentingan dirinya dan kepentingan orang lain
3. Menghilangkan seksisme serta segala bentuk diskriminasi dan penindasan lainnya dimasyarakat.

Konseling feminis merupakan model bantuan pada individu maupun komunitas yang mengalami masalah berupa penyimpangan gender yang mengakibatkan kesenjangan sosial yang dapat menekan perasaan, kepribadian, harapan serta cita-cita (Nurhayati, 2011). Konseling feminis adalah tidak sekedar memasukkan isu-isu gender saat berlangsungnya konseling tetapi bersamaan dengan pemahaman mengenai konsep kesetaraan gender, perspektif nilai pada perempuan, memandang setiap orang memiliki kemampuan dalam menentukan pilihan serta membuat keputusan secara mandiri (Haryati dan Aryani, 2022, hlm. 815). Konseling feminis berusaha melakukan transformasi, baik terhadap konseli secara individual maupun terhadap masyarakat secara umum. Tujuan jangka panjang dari pendekatan konseling feminis adalah membangun kekuatan personal-sosial dan resiliensi terhadap strategi menghadapi trauma dan stress pada masa lalu, sekarang maupun masa yang akan datang. (Sanyata, 2010, hlm. 7).

Konselor feminis bekerja untuk membantu para perempuan dan laki-laki agar mengenali, menuntut, dan mendapatkan kekuatan personal mereka. Pemberdayaan perempuan dan laki-laki merupakan inti dari pendekatan feminis serta merupakan tujuan jangka panjang konseling. Terapi feminis berfokus tentang terapi dengan berbagai masalah terkait gender, penelitian tentang intervensi mengenai kesadaran feminis, dan proses terapi feminis (Evans dkk, 2005, hlm. 272). Prinsip-prinsip feminis berkaitan dengan isu-isu seperti depresi, pemukulan wanita, masalah makan dan kesadaran tubuh, hubungan sedarah, serangan seksual dan pelecehan seksual, serta penyalahgunaan zat (Worell & Johnson, 2001).

Marecek dan Hare-Mustin (dalam Sanyata, 2010, hlm. 6) mendeskripsikan tiga prinsip konseling gender (*orientation feminist to therapy*) yaitu :

1. Pendekatan untuk memunculkan kesadaran, konseli belajar membedakan antara masalah perilaku dalam dirinya dengan konstruksi sosial yang terbangun dalam masyarakat.

2. *Women-validating process*, konseli belajar menilai pengalaman-pengalaman dan mengenali kekuatan-kekuatan dirinya.
3. Hubungan secara egaliter antara konseli dengan konselor ditujukan untuk mendorong kepercayaan dirinya dan berperan aktif dalam proses konseling.

Teknik-teknik dalam konseling dikembangkan dari beberapa pendekatan tradisional dan diadaptasi menjadi konseling feminis. Corey (2005, hlm. 358-362), menyebut beberapa teknik dan strategi konseling feminis yang dapat dikembangkan yaitu :

1. Pemberdayaan. Kekuatan konseling feminis adalah memberdayakan konseli. Konselor membantu konseli agar dapat menjadi pribadi yang mandiri dan mempunyai partisipasi yang seimbang dalam masyarakat.
2. Keterbukaan. Hubungan konselor dengan konseli tidak hanya saling bertukar informasi dan pengalaman sehingga terjadi timbal balik yang positif.
3. Menganalisis peran gender. Konselor mengeksplorasi harapan-harapan konseli yang berkaitan dengan peran gender dan dampaknya pada pengambilan keputusan untuk masa mendatang.
4. Intervensi peran gender. Konselor memberikan pemahaman yang menekankan pada perbedaan peran antara laki-laki dengan perempuan.
5. *Bibliotherapy*. Konselor memakia sumber-sumber seperti buku non fiksi, buku teks bimbingan dan konseling, autobiografi, video pendidikan dan pengetahuan sebagai bahan diskusi bersama konseli.
6. Latihan asertif. Konselor membantu konseli untuk bersikap asertif sehingga konseli mempunyai kesadaran tentang hak-haknya. Membantu mengubah stereotype negatif peran gender, mengubah keyakinan yang negatif dan mengimplementasikan perubahannya dalam kehidupan.
7. *Reframing* dan *labeling*. Konselor membantu konseli untuk memahami akar permasalahan karena problem yang dialami konseli berhubungan dengan kenanan sosial (*social pressure*) bukan semata-mata berasal dari dirinya.
8. *Group work*. Pada akhir sesi konseling individual, konselor memberikan kesempatan konseli untuk bergabung dalam kelompok. Langkah ini dimaksudkan agar konseli merasa tidak sendiri dan dapat mendiskusikan pengalaman hidupnya.
9. *Social action*. Konselor mendorong konseli untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, menuliskan pengalaman hidupnya atau aktif dalam komunitas pendidikan yang berlatar belakang isu gender.

Sanyata (2010) menyatakan bahwa teknik konseling ini berkaitan erat antara konselor dan proses konselingnya yang berproses pada menfokuskan keadaan sosial, kebiasaan dan struktur pengembangan individu pada keseluruhan tahap konseling. Secara umum tahapan dalam Konseling Teknik *Gender Aware Therapy* ini dibagi dalam tiga tahapan;

1. Konseptualisasi *Problem*

Dalam hal ini konselor membantu klien memahami peran sosial gender yang selama ini dimainkan oleh klien. Fokusnya adalah persepsi individu terhadap masalah yang dihadapi terutama masalah berkaitan dengan gender yang diyakini individu selama ini, sehingga konselor mendapatkan informasi awal masalah yang dihadapi klien.

2. Intervensi konseling

Dalam intervensi konseling ini, meliputi diskusi secara langsung, pemberian motivasi, memberikan klarifikasi, melakukan interpretasi, konfrontasi, memberi informasi, eksperimentasi, modeling, terbuka, *bibliotherapy* dan adanya dukungan kelompok. Tugas konselor memberikan intrernasiasi pada pemahanan seputar gender sehingga klien mendapat pandangan baru terkait isu ini.

3. Terminasi

Tahapan ini konselor bertanggung jawab mengenali perubahan konsep gender klien dan proses ini berupaya agar klien belajar memahami diri, perasaan, efikasi diri, percaya diri dan dapat mengarahkan dirinya sendiri.

Pentingnya konseling individual dengan pendekatan konseling feminis sebagai pendampingan pemulihan peserta didik korban kekerasan seksual. Pemberian layanan

responsif dengan strategi konseling feminis bertujuan membantu peserta didik/konseli yang sedang menjadi korban kekerasan seksual kembali menjadi perempuan yang androgini, kreatif, produktif, aktif dan mandiri serta membangun citra diri perempuan yang mampu mengaktualisasikan potensi diri mereka secara optimal. Konselor sekolah/guru bimbingan dan konseling dapat memilih salah satu teknik dan strategi konseling feminis sesuai dengan konteks problem yang dialami korban.

Simpulan

Konseling feminis lahir dari sebuah pendekatan feminisme. Konseling feminis adalah bagian dari teknik konseling yang dipergunakan oleh konselor/guru bimbingan dan konseling di sekolah sebagai layanan yang bersifat responsif. Pemberian layanan responsif dengan strategi konseling feminis bertujuan membantu peserta didik/konseli yang sedang menjadi korban kekerasan seksual kembali menjadi perempuan yang androgini, kreatif, produktif, aktif dan mandiri serta membangun citra diri perempuan yang mampu mengaktualisasikan potensi diri mereka secara optimal.

Teknik dalam pendekatan konseling feminis dapat dijadikan variasi oleh guru bimbingan dan konseling dalam memberikan terapi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang mengalami kekerasan seksual.

Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu menguji cobakan berbagai teknik dalam pendekatan konseling feminis agar terkonfirmasi bahwa teknik ini tepat diberikan untuk pendampingan pemulihan korban kekerasan seksual.

Daftar Rujukan

- Agus. F. R. S. A. (2019). *Konseling Feminis dengan Teknik Asertive Training untuk Menangani Trauma Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan di Kelurahan Mojo Gubeng Surabaya*. Surabaya: Skripsi.
- Brown, Barbara. (2006). *Foundations of Feminist Therapy*. [Online]. Tersedia: http://media.wiley.com/product_data/excerpt/69/04713743/0471374369.pdf. [20 Oktober 2022].
- Carmody, M., & Carrington, K. (2000). *Preventing Sexual Violence? Australian & New Zealand Journal of Criminology*, 33(3), 341–361. doi:10.1177/000486580003300306
- Corey, G. (2005). *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy (7th ed.)* Belmont. Brooks/Cole. Thomson Learning, Inc.
- Dartnall, E., & Jewkes, R. (2013). *Sexual violence against women: The scope of the problem. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 27(1), 3–13. doi:10.1016/j.bpobgyn.2012.08.002
- Engel, J. D. (2019). Model Logo Konseling Dengan Pendekatan Feminis Menyikapi Harga Diri Spiritual Rendah Perempuan Korban Perdagangan Orang. *Palastren*, 12 (1), pp. 285-316.
- Evans, K. M., Kincade, E. A., Marbley, A. F., & Seem, S. R. (2005). Feminism and feminist therapy: Lessons from the past and hopes for the future. *Journal of Counseling & Development*, 83(3), 269-277.
- Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2012). *Developing and Managing your School Guidance and Counseling Program : Fifth Edition*. American Counseling Association
- Haryati, H., & Aryani, S. A. (2022). Konseling Multikultural Dengan Terapi Feminis Dalam KDRT Pada Perempuan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 1(6), 809-816.
- Hoffman, R. M. (2001). The Measurement of Masculinity and Femininity : Historical Perspective and Implications in Counseling. *Journal of Counseling and Development : JCD*. [Online]. Vol. 79 (4). 472-485. Tersedia : <http://www.proquest/pqdweb>. [12 Oktober 2022].
- Jackson, S., & Jones, J. (1998). *Contemporary Feminist Theories*. Edinburgh. University Press.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2022). *Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*. Jakarta.

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2021). *Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022*. Jakarta.
- Mcleod, J. (2006). *Pengantar Konseling: Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Noviana, I. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*. Sosio Informa, 1. (2015).
- Nurhayati, E. (2011). *Bimbingan Konseling & Psikoterapi Inovatif*. Pustaka Belajar : Yogyakarta.
- Sanyata, S. (2010). *Aplikasi Terapi Feminis Pada Konseling Untuk Perempuan Korban KDRT*. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 13 (1) 05, ISSN 1411-5025.
- _____. (2011). *Gender Aware Therapy (GAT): Teknik Konseling Berspektif Gender*. Prosiding Seminar dan Workshop Internasional "Contemporary and Creative Counseling Techniques: How to Improve Your Counseling Skills and to be More Creative in Counseling Sessions". Bandung: SPS UPI.
- Sinclair, D. (1999). *Memberdayakan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Hubungan Intim*. (Terjemahan : Betariani & Kristi Poerwandari). Program kajian Wanita PPs. Universitas Indonesia.
- Susilowati. (2018). *Feminist Therapy sebagai Alternatif Pencegahan Sexual Harassment Pada Wanita*. Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling) 2 (1), 213 – 220| 2018 ISSN: 2580-216X (Online) Available online at: <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/index>
- Suvia, G., & Prasetiawan, H. (2016). Pendekatan Feminisme Melalui Layanan Konseling Krisis Sebagai Intervensi Kekerasan Dalam Pacaran. In *Prosiding Seminar Nasional Konseling Krisis*.
- Worell, J. (2001). Feminist interventions: Accountability beyond symptom reduction. *Psychology of Women Quarterly*, 25, 335–343.
- Wulandari, R., & Suteja, J. (2019). Konseling pendidikan seks dalam pencegahan kekerasan seksual anak (ksa). *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 2(1), 61-82.

Competing interests:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.
